



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 10 Maret 1937, Umur 86 tahun, No Telepon 087775315354, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Komplek IKPN F 18, RT.004/RW.004, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Aminah Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 02 Juni 1939, Umur 84 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Dharmahusada Selatan 3, RT.001/RW.004, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto, Tempat/Tanggal lahir Makasar, 11 Desember 1960, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Abuserin II NO.9, RT;004/RW.006, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 10 April 1963, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Abuserin II NO.9, RT;004/RW.006, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 28 Januari 1967, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Abuserin II NO.9, RT;004/RW.006, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto, Tempat/Tanggal lahir Bandung, 28 Januari 1967, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Asem II/5, RT.014/RW.005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 18 April 1969, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Lahor No.4, RT.001/RW.012, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;
8. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 21 Agustus 1971, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Jalan Abuserin II NO.9, RT;004/RW.006, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Selanjunya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris/Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo dengan Partini alias Soerodjo Partini alias Partinem alias Parti pada tanggal 21 Juli 1932 di wilayah Madiun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- a. Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo
- b. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo
- c. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo
- d. Sutarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pewaris/Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2023 Pewaris / Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo telah meninggal dunia;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo meninggal lebih dahulu pada tanggal 23 September 1965, dan ibu kandungnya yang bernama Partini alias Soerodjo Partini alias Partinem alias Parti juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Februari 1984;
5. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 November 2020;
6. Bahwa semasa hidup Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo menikah dengan Prasetya Sudarto Bin Prawirodiharjo pada tanggal 20 Februari 1960 berdasarkan Akta Nikah nomor 86/221/1960 di KUA Wilayah Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto
 - b. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto
 - c. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto
 - d. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto
 - e. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto
 - f. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo adalah:

- a. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung)
- b. Aminah Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung)
- c. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias Suprpti alias Suprpti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)
- d. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias Suprpti alias Suprpti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)
- e. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias Suprpti alias Suprpti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)
- f. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias Suprpti alias Suprpti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)
- g. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias Suprpti alias Suprpti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



h. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias Suprpti alias Suprpti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo)

8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan di bank BNI, TASPEN, dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo yang meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023 adalah;

2.1. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung)

2.2. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung)

2.3. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprpti Sudarto alias Soeprpti alias

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

2.4. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

2.5. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

2.6. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

2.7. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

2.8. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT -SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soeharti Soetarno bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soeharti Soetarno. bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rr. Soeharti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aminah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aminah. bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Aminah. bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anita Saraswati Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anita Saraswati Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Anita Saraswati Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budhi Hendramawan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budhi Hendramawan, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Budhi Hendramawan Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Winot Satria Wibawa, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Winot Satria Wibawa, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Winot Satria Wibawa Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Winol Satria Leksana, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Winol Satria Leksana, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Danet Hendro Tjahjono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Danet Hendro Tjahjono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;
21. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Danet Hendro Tjahjono, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kiki Saskiawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kiki Saskiawati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;
24. Fotokopi akte Kelahiran atas nama Kiki Saskiawati Prasetya, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga Soetarti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;
26. Fotokopi Surat Kawin atas nama Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo dengan Partini alias Soerodjo Partini alias Partinem alias Parti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;
27. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah atas nama Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo menikah dengan Prasetya Sudarto Bin Prawirodiharjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soetarti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suprapti Sudarto, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.29;
30. Fotokopi Surat Kematian atas nama Soerodjo Partini, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.30;
31. Fotokopi Laporan Kematian Kuntosarojo/Soerodjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Soerodjo Koentosarojo menikah dengan Parinem pada tanggal 21 Juli 1932 dikaruniai 4 orang anak, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Suprapti Binti Soerodjo Koentosarojo menikah dengan Prasetya Sudarto Bin Prawirodiharjo, dikaruniai 6 orang anak, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa almarhumah Soetarti, semasa hidupnya belum pernah menikah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan nama Soeharti Soetarno dengan nama Rr. Soeharti, adalah nama 1 orang yang sama, nama Suprapti Sudarto dengan nama Soeprapti dengan nama Suprapti dengan nama Suprapti Surodjo adalah nama 1 orang yang sama, nama Soerodjo Koentosarojo dengan nama Kuntosarojo/Soerodjo dengan nama Surodjo dengan nama R. Koentosarojo Soerodjo, adalah nama 1 orang yang sama, nama Partini dengan nama Soerodjo Partini dengan nama Partinem dengan nama Parti adalah nama 1 orang yang sama, nama Budhi Hendramawan dengan nama Budhi Hendramawan Prasetya adalah nama 1 orang yang sama, nama Winot Satria Wibawa dengan nama Winot Satria Wibawa Prasetya adalah nama 1 orang yang sama, nama Winol Satria Leksana dengan nama Winol Satrialeksana Prasetya adalah nama 1 orang yang sama, nama Kiki Saskiawati dengan nama Kiki

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saskiawati Prasetya adalah nama 1 orang yang sama, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.35;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama Irawan Dwi Laksono bin Soeyanto umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan Gubeng Jaya 2 RT 05 RW 02 Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon I dan II, yang bernama Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
- Bahwa Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, mempunyai 3 saudara kandung, yaitu:
 1. Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;

3. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;

- Bahwa saudara kandung dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo yang bernama Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 November 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo semasa hidupnya pernah menikah dengan Prasetya Sudarto Bin Prawirodiharjo dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

1. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto;

2. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto;

3. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto;

4. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto;

5. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto

6. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto;

- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo dan Para Pemohon semua beragama Islam;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo;
2. Nama Lisa Julita binti Witomo, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kedung Tarukan Baru gang 2 C No 5 Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon I dan II, yang bernama Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo;
 - Bahwa Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhumah;
 - Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, semasa hidupnya belum pernah menikah;
 - Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, mempunyai 3 saudara kandung, yaitu:

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
2. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
3. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
- Bahwa saudara kandung dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo yang bernama Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 November 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo semasa hidupnya pernah menikah dengan Prasetya Sudarto Bin Prawirodiharjo dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 1. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto;
 2. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto;
 3. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto;
 4. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto;
 5. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto
 6. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.35 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.35 telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.35 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, telah meninggal terlebih dahulu daripada almarhumah;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, mempunyai 3 saudara kandung, yaitu:
 1. Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
 2. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
 3. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;
- Bahwa saudara kandung dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo yang bernama Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 November 2020, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo semasa hidupnya pernah menikah dengan Prasetya Sudarto Bin Prawirodiharjo dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 1. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto;
 2. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto;
 3. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto;

5. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto

6. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto;

- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo dan Para Pemohon semua beragama Islam;

- Bahwa almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjoyang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

Ahli waris dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2023, adalah;

1. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung);
2. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung);
3. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo);
4. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo);

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo);

6. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo);

7. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo);

8. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مِّمَّا قَرَضَا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Soetarti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo, yang meninggal dunia pada 30 November 2023, adalah:
 - 2.1. Soeharti Soetarno alias Rr. Soeharti Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung);
 - 2.2. Aminah Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo (Sebagai Saudara Kandung);
 - 2.3. Anita Saraswati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo);
 - 2.4. Budhi Hendramawan alias Budhi Hendramawan Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo);
 - 2.5. Winot Satria Wibawa alias Winot Satria Wibawa Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo);
 - 2.6. Winol Satria Leksana alias Winol Satrialeksana Prasetya Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosarojo alias Kuntosarojo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosarojo Soerodjo);

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Danet Hendro Tjahjono Bin Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo);

2.8. Kiki Saskiawati alias Kiki Saskiawati Prasetya Binti Prasetya Sudarto (Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Suprapti Sudarto alias Soeprapti alias Suprapti alias Suprapti Surodjo Binti Soerodjo Koentosoarjo alias Kuntosoarjo/Soerodjo alias Surodjo alias R. Koentosoarjo Soerodjo);

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.525.000,00
PNBP	Rp	80.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.855.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah):

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.300/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)